

IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA (SPPN) UNTUK PENILAIAN BERKELAKUAN BAIK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN

¹Mohammad, ²Achmad Rifai, ³Mahsun Ismail, ⁴Asha Sakinah

^{1,2,3}) Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

⁴) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

madmoh7436@yahoo.com

Abstrak

Di dalam sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserach) dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pegawai dilapas kelas IIA Pamekasan. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah petugas pemasyarakatan, narapidana dan pihak ketiga yang diajak bekerja sama. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian. Dari setiap kegiatan yang dilakukan narapidana, disisipkan nilai-nilai karakter yang baik untuk narapidana. Adapun nilai-nilai karakter tersebut adalah nilai religius, nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai hidup sehat, nilai mandiri, nilai jiwa wirausaha, nilai pantang menyerah, nilai berpikir kreatif dan inovatif, nilai giat bekerja. Metode yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter adalah dengan melakukan pendekatan individual, pendekatan persuasif, keteladanan, pelatihan, praktik langsung dan pembiasaan. faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yaitu: a) motivasi narapidana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang kurang; b) sarana prasarana dan anggaran yang terbatas; c) pemasaran yang masih kecil.

Kata Kunci: motivasi narapidana, sarana prasarana, pemasaran.

Abstract

In the legal system in Indonesia based on Pancasila, the idea of the function of punishment is no longer just a prisoner for prisoners, but is a rehabilitation and social reintegration of prison-assisted citizens carried out in an integrated manner between the coach, the fostered, and the community to improve the quality of prison-assisted citizens to realize their mistakes, improve themselves, and not repeat to commit crimes in the future. This type of research is field research (field research) with an empirical normative approach. The data collection technique is through interviews and documentation of Pamekasan class IIA prison employees. The research data were analyzed in an analytical descriptive manner. The results showed that the policy of coaching and guidance for prisoners in Pamekasan Class IIA Correctional Institution has been running according to the objectives. Human resources

needed in the implementation of guidance and guidance policies are correctional officers, prisoners and third parties who are invited to work together. This policy is implemented through physical, spiritual, intellectual and self-reliance activities. From every activity carried out by prisoners, good character values are inserted for prisoners. The character values are religious values, honesty values, discipline values, healthy living values, independent values, entrepreneurial spirit values, unyielding values, creative and innovative thinking values, active work values. The method used by correctional officers in carrying out coaching and guidance as character education is to take an individual approach, persuasive approach, example, training, direct practice and habituation. Inhibiting factors of the implementation of coaching and guidance policies as character education for inmates in Pamekasan Class IIA Correctional Institutions are: a) inmate motivation in implementing guidance and guidance policies that are lacking; b) limited infrastructure and budget; c) Small marketing.

Keyword: *inmate motivation, infrastructure, Prime Minister, marketing.*

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. Perubahan gagasan mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan awalnya disampaikan oleh. Sahardjo, dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964, yaitu bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan di bawah pohon Beringin Pengayoman.

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan juga berarti pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana atau istilah pemasyarakatannya disebut dengan proses pemasyarakatan, langkah awal yang harus dikerjakan untuk memulai proses itu adalah: Meneliti terpidana begitu ia mulai masuk dalam lembaga dan kemudian semua keterangan tentang riwayat hidup sosial serta pelanggaran pelanggarannya, kecakapan serta bakat rohani dan jasmaninya, sifat kepribadiannya, lama pidana, semua dijadikan evaluasi untuk pembinaan selanjutnya.

Untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dialami oleh Warga Binaan Pemasyarakatan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, maka Lembaga

Pemasyarakatan membentuk Wali Pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No: M.01.PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan. Untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan setiap narapidana dan klien pemasyarakatan, maka diperlukan adanya suatu mekanisme Assessment risiko dan Assessment kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan. Dengan hal ini diharapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam dilakukan dengan tepat dan efektif sehingga setelah narapidana telah jatuh tempo masa pidananya, mereka telah siap untuk kembali berbaur dengan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur ditetapkan sebagai Lapas Medium Security. Dalam pasal 17 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 disebutkan Lapas Medium Security menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.

Penyelenggaraan program pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan metode pelatihan dan pendidikan yang meliputi: a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula; b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; dan c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir. Setiap Narapidana di Lapas Medium Security yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir diberikan sertifikat kemampuan dan keahlian yang dimiliki Narapidana tersebut diharapkan dapat menjadi bukti bahan yang bersangkutan memiliki kemampuan dan keahlian untuk dapat bersaing dengan dunia kerja selepas menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat.

Permasalahan lainnya karena rendahnya minat Narapidana untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan karena kegiatan pembinaan pendidikan dan pelatihan keterampilan dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi mereka selama di dalam Lapas dan selepas menjalani hukuman. Selain itu, masalah Narapidana yang buta baca dan buta hitung yang ditetapkan sebagai peserta dengan pertimbangan terbatasnya jumlah Narapidana yang sudah memenuhi

persyaratan menghambat proses penyampaian materi pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) untuk penilaian berkelakuan baik warga binaan masyarakat Tindak pidana korupsi dilapas kelas IIA Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserach) dengan menggunakan pendekatan empiris. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Adapun jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh langsung dari lapangan dimana dilakukan penelitian. Data tersebut adalah hasil wawancara dan dokumentasi. data skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data adalah dengan Penelitian kepustakaan (library research), observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan, telah memenuhi keenam variabel di atas. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian sebagai berikut:

a. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan pembinaan dan pembimbingan diberikan kepada narapidana adalah untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja. Selain itu, kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan juga bertujuan

menjadikan narapidana sebagai warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dengan menanamkan kepribadian maupun karakter yang baik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan didalamnya diberikan nilai-nilai karakter yang bermanfaat untuk para narapidana. Kegiatan yang bermanfaat dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan dapat mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan tersebut.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan adalah petugas pemasyarakatan, narapidana, BAPAS dan pihak ketiga. Setiap agen memiliki peran dan fungsi masing-masing, keempatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sumber daya yang kedua adalah sarana prasarana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan memiliki sarana prasarana diantaranya adalah masjid, gereja, aula, lapangan, balai pengobatan, perpustakaan dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan kemandirian. Yang terakhir adalah sumber dana. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan menggunakan dana APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) dalam pelaksanaannya.

c. Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan untuk mengarahkan agen pelaksana melaksanakan kebijakan. Seluruh kegiatan dan penjabaran tugas dan fungsi pokok dari petugas pemasyarakatan sebagai agen pelaksana dilakukan melalui rapat. Semua tugas dibagi rata antar petugas pemasyarakatan. Kepala lembaga bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan melibatkan pihak ketiga, adapun pihak ketiga tersebut adalah masyarakat, pengusaha maupun lembaga pemerintah. Pihak ketiga dapat membantu memasarkan produk-produk narapidana dan narapidana dapat memperoleh keuntungan tersendiri.

d. Interorganisasi dan Aktivitas Pengukuhan

Pengukuhan merupakan kegiatan yang penting dalam siklus kebijakan. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Pamekasan tidak ada aktivitas pengukuhan, karena aktivitas pengukuhan dilakukan di pemerintah pusat.

e. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana dari kebijakan pembinaan dan pembimbing bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan adalah petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan merupakan seorang pembina bagi narapidana. Selain berstatus pembina, seorang petugas pemasyarakatan juga dapat memiliki status wali pemasyarakatan. Kehidupan narapidana selama di lembaga pemasyarakatan dipantau dan dibimbing oleh wali pemasyarakatan. Hal ini dirasa penting karena dengan adanya wali pemasyarakatan maka setiap narapidana dapat diubah kepribadiannya secara lebih mudah, dengan dilakukannya pendekatan individu.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik serta Karakter Pelaksana

Petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan berjumlah 162 orang, semuanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Seperti yang telah dijelaskan di atas, wali pemasyarakatan merupakan tugas tambahan. Namun demikian, hal tersebut tidak diikuti dengan adanya tambahan tunjangan. Gaji dan tunjangan diberikan sesuai dengan pangkat dan golongan pegawai negeri sipil tersebut. Tidak bertambahnya tunjangan maupun gaji seorang petugas pemasyarakatan tidak mengurangi semangat para petugas pemasyarakatan dalam bekerja. Petugas pemasyarakatan tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Petugas pemasyarakatan memberikan keteladanan kepada narapidana berupa keikutsertaan petugas pemasyarakatan melaksanakan pembimbingan kemandirian membuat dan mebel. Dengan adanya petugas pemasyarakatan yang ikut bekerja, akan memunculkan semangat kerja bagi warga binaan. Pembinaan dan pembimbingan yang bersifat wajib bagi narapidana tentu akan dilaksanakan oleh narapidana setiap hari. Hal ini merupakan proses pembiasaan yang positif untuk narapidana.

Pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan tidak hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dan narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pihak ketiga yang diajak bekerja sama dapat berupa lembaga pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat dan pengusaha.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan melakukan kerja sama dengan LKBH, diknas, pengusaha Margaria dan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan melakukan pengajian rutin untuk narapidana perempuan setiap hari Selasa dan Sabtu. Acara pengajian bekerja sama dengan LKBH. Pembinaan kemandirian kerja pada kegiatan membuat batik bekerja sama dengan pengusaha Batik Margaria untuk memasarkan hasil kerja narapidana. Kejar paket yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. Sedangkan untuk pelatihan blangkon bekerja sama dengan masyarakat yang berkeinginan untuk memberikan pelatihan membuat kerajinan.

Kendala-kendala apa yang dialami dalam melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan

Dampak yang di peroleh narapidana dari melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan tidak lepas dari adanya faktor pendukung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada tiga faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana. Faktor pertama adalah kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang bersifat wajib bagi narapidana. Berdasarkan hasil penelitian, narapidana setiap hari melaksanakan pembinaan dan pembimbingan di lingkungan lapas. Faktor yang kedua adalah narapidana yang tertib dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan akan diusulkan memperoleh cuti, baik cuti menjelang bebas, cuti hari raya, cuti bersyarat hingga perolehan remisi. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap mapenaling (orientasi) pihak petugas pemasyarakatan memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Salah satu yang disosialisasikan adalah keuntungan yang di dapat narapidana apabila melaksanakan segala tata tertib dan ketentuan selama di lembaga pemasyarakatan. Faktor yang ketiga adalah pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan bekerja sama dengan pengusaha Batik Margaria, LKBH dan dinas pendidikan.

Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan tidak lepas dari adanya permasalahan maupun hambatan-hambatan. Faktor penghambat dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan menyebabkan terhambatnya tujuan dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan. Faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan adalah kurangnya motivasi narapidana dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat dari kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah masih ada narapidana yang kurang motivasi dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Narapidana yang tidak memiliki motivasi untuk melaksanakannya maka tujuan dari kebijakan itu sendiri tidak dapat diperoleh narapidana. Selain minimnya motivasi, faktor sarana prasarana yang terbatas juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan.

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang penting dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Namun berdasarkan kenyataan di lapangan, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan masih memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak seimbang antara warga binaan yang mengikuti pembinaan kemandirian kerja dengan peralatan maupun prasarana yang ada.

Berdasarkan salah satu petugas pemasyarakatan Ardiyanto Setiawan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan masih banyak warga binaan yang ingin mengikuti dan menyalurkan bakat serta minat narapidana di bengkel bimbingan kerja, namun tidak bengkel bimbingan kerja tidak dapat menampung semuanya dengan alasan peralatan dan ruang yang dirasa kurang mampu menampung semua warga binaan. Sehingga narapidana harus bergantian atau memilih pekerjaan lain diluar bengkel bimbingan kerja.

Faktor penghambat dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yang selanjutnya adalah pemasaran produk hasil karya narapidana yang masih sempit. Pasalnya pemasaran hasil karya narapidana masih sekitar lingkungan lembaga pemasyarakatan dan Batik Margaria untuk produk batik.

KESIMPULAN

Setelah adanya faktor penghambat, tentu dibutuhkan solusi dari setiap faktor penghambat. Dalam hal ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan telah menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang telah dipaparkan di atas. Solusi yang dibuat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan penghargaan kepada narapidana yang menaati segala tata tertib dan melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Penghargaan yang diberikan kepada narapidana berupa pengajuan cuti bersyarat, pengajuan remisi, pengajuan bebas bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan segala bentuk cuti lainnya. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi narapidana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan.

Selain pemberian penghargaan, petugas pemasyarakatan juga memberikan sanksi hukuman kepada narapidana yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan narapidana adalah sanksi hukuman sunyi yaitu, kurungan badan selama enam hari kerja di dalam Selker. Selain itu, petugas pemasyarakatan juga melakukan pendekatan individu untuk meningkatkan motivasi narapidana.

Solusi yang terakhir dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan adalah mengajukan proposal ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur untuk menambah sarana dan prasarana yang kurang. Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan karena tanpa sarana dan prasarana, kegiatan yang ada tidak dapat berjalan dan tujuan dari pemasyarakatan sendiri tidak dapat tercapai. Dengan adanya kekurangan sarana prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan saat ini, maka sangat penting untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana yang mendukung. Mengingat jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- C.I harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta :Djambatan, 1995, hlm 1)
Jehan Lasyabudi, Dey Ravena. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Rangka Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Bandung
Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018

Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan. Diakses pada 25
desember 2022

Bambang sunggono, metode penelitian hukum (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003) h. 43

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013),

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Cetakan keenam. (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013), hlm. 181.